

**BAB IV**

**HAK PEREMPUAN MENOLAK RUJUK SUAMI DALAM KHI**

**PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH**

**A. Hak Perempuan Menolak Rujuk Suami Dalam Kompilasi Hukum Islam.**

Perkembangan hukum Islam semakin hari bertambah pesat. Hal ini terjadi dikarenakan banyak hal antara lain, banyaknya masalah kontemporer yang belum dibahas oleh para ulama' terdahulu sehingga diperlukan adanya ijtihad dan pembaharuan hukum agar sesuai dengan zaman sekarang. Karena kondisi pada zaman dahulu mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW., zaman khalifah dan thabiin sampai sekarang berbeda-beda. Latar belakang tersebut yang mendorong beberapa cendekiawan muslim untuk melakukan ijtihad secara bersama-sama untuk dapat berdiskusi merumuskan pembaharuan hukum Islam.

Maka dari itu, beberapa konteks yang tersurat dalam nash Al Qur'an maupun hadits haruslah dipahami maksud atau tujuan syariahnya sehingga sesuai dengan kultur masyarakat zaman sekarang. Oleh sebab itu perlu adanya reformasi hukum agar sejalan dengan tuntutan zaman namun tetap berpegang pada Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum kontemporer.

Yang menjadi pembahasan pokok dalam penelitian ini yaitu tentang hak rujuk setelah terjadinya perceraian yang masih dalam masa *iddah* talak raj'i yang mana hak rujuk ini dalam hukum Islam adalah milik suami.

Menurut ulama Madzhab yang menjadi dasar penetapan hal ini adalah surat al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah”.

Ayat diatas menurut para Ulama Madzhab dianggap sudah bermakna jelas bahwa rujuk itu adalah hak penuh suami kepada istri yang ditalaknya, selagi rujuk itu dilakukan terhadap talak yang bersifat raj’i dan masih dalam masa iddah. Seperti ungkapan Imam Syafi’i dalam kitabnya al-umm:

“Siapapun yang ingin melakukan rujuk, maka hal itu adalah haknya (suami), hal ini dikarenakan Allah telah menjadikan rujuk itu sebagai haknya (suami). Syafi’i menambahkan; bahwa siapa saja dari para suami medeka yang telah mentalak istrinya setelah ia berhubungan dengannya, baik talak satu ataupun dua, maka ia suami tersebut berhak untuk merujuk istrinya, selagi belum habis masa iddahnya, hal ini didasarkan kepada dalil kitabullah (al-Qur’an).<sup>95</sup>

Menurut ulama Madzhab seorang isteri yang sudah ditalak raj’i (talak satu atau talak dua) selama dalam masa iddah tidak mempunyai hak untuk menolak rujuk yang dilakukan oleh mantan suaminya dengan dasar Surat Al-Baqarah ayat 228 tersebut.

Dapat kita pahami bahwa pada dasarnya yang memiliki hak dalam rujuk adalah suami. Tetapi apabila dikaji kembali penafsiran kata “*ahaqqu*” yang ada dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 yang diartikan dengan “suami lebih berhak”<sup>96</sup> berarti masih ada yang berhak selain mantan suami. Dengan demikian, kata “*ahaqqu*” tersebut tidaklah menafikan hak isteri dalam

<sup>95</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *al-Um*, (Mesir: Dar al-Fikr), 260.

<sup>96</sup> Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir* (Pustaka Imam Syafi’i, 2007), 449.

menolak rujuk. Ini juga menjadi dasar para perumus KHI dalam mensyaratkan rujuk yang harus ada persetujuan dari mantan isteri tersebut.

Dalam Hukum Islam di Indonesia ada perubahan ketentuan hukum yang semula membenarkan bahwa istri tidak boleh menolak suami untuk melakukan rujuk menjadi istri boleh menolak rujuk suami dalam masa iddah talak raj'i seperti yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 164 dan 165, yaitu :

(Pasal 164).

“Seorang wanita dalam masa iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah disaksikan dua orang saksi”.

(Pasal 165).

“Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”.<sup>97</sup>

Dari rincian pasal di atas dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan proses rujuk harus melalui ketentuan-ketentuan yang baru serta harus ditaati oleh kedua belah pihak. Proses ini merupakan hasil ijtihad para ulama yang menginginkan pembaharuan dan perbaikan serta kemashlahatan umat Islam di Indonesia. Pasal 164 dan 165 disyaratkan adanya persetujuan istri dalam proses rujuk yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri yang telah ditalaknya. Disebutkan secara tegas bahwa seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan PPN disaksikan dua orang saksi, kemudian pada pasal berikutnya yaitu pada pasal 165 dijelaskan rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan

---

<sup>97</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 47.

(tidak dengan persetujuan istri), maka rujuknya dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan PA.

Terkait QS. Al-Baqarah ayat 228 yang diartikan dengan “suami lebih berhak, menurut salah satu dosen pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati “Wardah Nuroniyah” dalam sebuah jurnalnya menyatakan bahwa KHI juga menggunakan interpretasi bahasa atas ayat tersebut untuk menetapkan bahwa rujuk harus sepersetujuan isteri. Interpretasi ayat tersebut tidak hanya didasarkan pada makna tersurat dari *nash* (*dalalah al’ibarah*), tetapi juga makna yang tersirat (*dalalah al-isharah*), yaitu apabila suami lebih berhak (*ahqaq*) dalam masalah rujuk, berarti isteri juga memiliki hak walaupun sedikit dan bersifat pasif. Atas dasar itu, KHI tetap menyatakan bahwa hak rujuk adalah tetap milik suami, sebagaimana makna tersuratnya (*dalalah ‘ibarah*), hanya saja isteri dapat mengajukan keberatan apabila tidak setuju terhadap rujuk tersebut.<sup>98</sup> Seperti halnya yang tertuang dalam pasal KHI.

Selanjutnya *dalalah isharah* (makna tersirat) dari ketentuan tersebut tentu saja dipengaruhi oleh pertimbangan konteks masyarakat Indonesia (*al-urf*), dengan tanpa harus meninggalkan makna eksplisit dari *nash*. ‘*Urf* dan *nash* berjalan seiring, karena keduanya sama-sama penting, sebagaimana kaidah “*ketentuan dengan dasar kebiasaan masyarakat sama dengan ketentuan nash*.”<sup>99</sup> Untuk itu, untuk melakukan rujuk kepada istri, maka

---

<sup>98</sup> Wardah Nuroniyah, “Kritik Metodologis terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam”. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1, Juni 2016, 37.

<sup>99</sup> *Ibid*, 37.

terlebih dahulu suaminya harus mendapatkan izin dari istrinya yang masih dalam masa iddah talak raj'i. Dengan demikian, ketentuan KHI tentang izin isteri dalam rujuk suami merupakan tuntutan yang harus didapatkan oleh suami sebelum ia mengajukannya kepada PPN.

Menanggapi beberapa pasal KHI sebelumnya, penulis memandang izin isteri sebagai syarat yang sifatnya prioritas dalam rujuk, atau dapat dikatakan sebagai syarat pokok/utama dari rujuk itu sendiri. Aturan yang tegas mengenai suami yang ingin merujuk isteri sebagaimana dicantumkan dalam KHI yaitu adanya izin dari isteri ketika suami ingin merujuknya. Artinya, izin isteri harus diperoleh terlebih dahulu oleh suami ketika ingin merujuk isterinya. Hal ini sebagaimana maksud Pasal 164, Pasal 165 Kompilasi Hukum Islam seperti telah dikutip sebelumnya.

Izin isteri dalam rujuk mutlak harus ada. Apabila suami belum mendapatkan izin isteri, ia tidak dapat mengajukan rujuknya kepada PPN, apalagi pengajuan rujuk tersebut dilakukan secara sepihak. Jika tetap dilakukan secara sepihak, misalnya suami langsung mendatangi pihak PPN untuk merujuk isteri, maka secara prosedur hukum tidak memenuhi ketentuan Pasal dalam KHI.

Kemudian, mengenai salah satu isi dari pasal 165 tentang penolakan istri berdasar putusan Pengadilan Agama, bahwa dapat dipahami, bahwa sebelum Pengadilan Agama menetapkan keputusannya yang menyatakan sah atau tidaknya penolakan tersebut, terlebih dahulu meminta keterangan atau alasan penyebab keberatan atas kehendak rujuk mantan suaminya itu,

kemudian hakim akan mempertimbangkan apakah penolakan tersebut dikabulkan atau tidak.

Rujuk dalam ketentuan KHI merupakan aturan yang sangat bijaksana karena mengambil jalan tengah antara suami isteri yakni suami mempunyai hak untuk rujuk dan isteri mempunyai hak untuk menolak atau menerima rujuk sesuai dengan pasal 165 KHI. Dengan demikian, ada keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan.

Tentang hak rujuk, memang sebaiknya isteri diberi hak atau kesempatan untuk menentukan apakah ia mau menerima rujuk yang dikehendaki oleh suami atau menolaknya. Ketentuan rujuk dalam KHI berdasarkan pada hak dan martabat perempuan. Islam memberikan kehormatan dan beberapa hak kepada perempuan dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang perkawinan. Antara suami isteri diadakan hak dan kewajiban secara timbal balik di mana perempuan yang menjadi isteri pun mempunyai hak sebagaimana juga mempunyai kewajiban.

Kemudian yang menjadi alasan kenapa dalam rujuk harus ada persetujuan dari istri atau rujuk tanpa sepengetahuan istri dinyatakan tidak sah sesuai pasal 165 KHI, karena yang menjadi dasar KHI dalam menetapkan hal ini adalah konsep masalah, yaitu memelihara keselamatan istri, yang dikhawatirkan akan terjadi objek kesewenangan dari suaminya. Dasar konsep masalah ini adalah kaidah ushul sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih utama dari pada mengambil masalah”

Selain daripada itu, dalam pasal 165, KHI menetapkan adanya persetujuan istri dikaitkan dengan bahwa harus adanya persetujuan janda dan wanita gadis ketika ia hendak dinikahkan. Dalilnya dari hadis Nabi SAW:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستامر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يارسول الله وكيف اذنها قال ان تسكت (متفق عليه)

Artinya: ‘Dari Abi Hurairah r.a di a berkata: telah bersabda Rasulullah SAW; janganlah kamu menikahkan janda sebelum kamu memintakan persetujuannya, dan janganlah kamu menikahkan gadis perawan sebelum meminta izinnya, mereka (para sahabat) bertanya: ya Rasulullah; bagaimana bentuk izinya? Berkata Rasulullah: yaitu diamnya.<sup>100</sup>

Inilah yang menjadi dasar timbulnya ketetapan bahwa harus adanya persetujuan istri dalam proses rujuk, ketika harus adanya persetujuan secara langsung bagi *al-Ayyim* (janda) dan izin bagi *al-bikr* ketika ia hendak dinikahkan. Selanjutnya yang menjadi dasar KHI dalam menetapkan hal ini adalah konsep masalah, yaitu memelihara keselamatan sang istri, yang dikhawatirkan akan terjadi objek kesewenangan dari suaminya.

Dari hasil penelitian dan analisis yang berhasil penulis lakukan adalah bahwa apa yang ditetapkan dalam KHI bukanlah bertujuan untuk menyalahi hasil ijtihad ulama madzhab, akan tetapi apa yang dilakukan oleh perumus KHI adalah suatu tuntutan hukum yang harus dilakukan dalam rangka mengaktualisasikan dan mengkondisikan hukum agar tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Khususnya masyarakat muslim Indonesia. Hal ini juga tentunya didasari oleh semangat pembaharuan hukum yang terus harus

---

<sup>100</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhaari al-Ja’fii, *Shahih Bukhari*, (t.t.: Daar Thuuq an-Najaah, 1422 H), 17.

berkembang seiring dengan perubahan waktu dan tempat yang terjadi. Jadi ketetapan yang dilakukan dalam KHI tentang syarat harus adanya persetujuan istri atas kehendak rujuk yang diajukan oleh suaminya tersebut merupakan tuntutan keadaan (waktu dan tempat), dimana ketetapan tersebut bertujuan untuk lebih menjaga dan memelihara hak dan menciptakan kemaslahatan pada istri khusus untuk perkara tersebut dikalangan muslim Indonesia yang sudah mulai terancam kemaslahatannya.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh para ulama Indonesia ini bukanlah merupakan penolakan terhadap ketetapan hukum Islam yang telah dilakukan oleh para ulama mazhab, akan tetapi merupakan upaya dinamisasi dan fleksibilitas serta pengembangan hukum Islam khususnya di Indonesia dengan ketentuan tidak melanggar syariat Islam.

Dapat kita pahami, apa yang dilakukan oleh KHI khususnya pasal 164 dan 165 ini merupakan pilihan yang benar, mengingat kondisi masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam sudah mengalami proses peralihan waktu dan tempat yang sudah tidak memungkinkan untuk diberlakukannya ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama mazhab. Ini sesuai dengan kaedah ushul “Perubahan suatu fatwa seiring dengan perubahan waktu dan tempat”.<sup>101</sup>

Jadi, dalam hak rujuk ini terjadi perkembangan konseptual yang signifikan dari fiqh menuju KHI. Fiqh yang semula meletakkan wewenang

---

<sup>101</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in*, (Beirut: Dar al-Qutub al-'Ilmiyah, 1996), 82.

rujuk pada suami sehingga ia bebas menentukan kapan dan dengan cara bagaimana ia rujuk, telah dibatasi dengan adanya persyaratan persetujuan isteri. Prosedur penolakan rujuk yang diatur dalam KHI lebih banyak mengandung Masalah seperti yang disebutkan di atas, maka peraturan tersebutlah yang dipakai. Artinya walaupun suaminya meminta rujuk, namun isterinya tidak berkenan, maka rujuk tidak akan terjadi berdasar putusan Pengadilan Agama.

Menurut hemat peneliti, KHI tidak bermaksud mengurangi hak-hak suami dalam masalah rujuk, tetapi KHI berusaha mengaturnya supaya kepentingan masing-masing pihak terlindungi. Dalam hal ini, tampak bahwa KHI mencoba menjaga kemaslahatan bersama suami isteri, tidak hanya kemaslahatan mantan suami saja, tetapi kemaslahatan pihak mantan isteri juga. Sehingga tujuan kata "*in aradu ishlaha*"<sup>102</sup> (bermaksud mengadakan islah dan kebaikan). Hal itu berlaku bagi wanita-wanita yang ditalak raj'i, sehingga maksud dalam QS.Al-Baqarah ayat 228 yang telah dibahas terdahulu benar-benar mencapai sasaran yang dituju.

#### **B. Hak Perempuan Menolak Rujuk Suami Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah.**

Al-Quran dan hadis, memang tidak menyebutkan secara tegas terkait adanya syarat izin isteri dalam rujuk suami. Di sisi lain, juga tidak ditemukan pelarangan, atau perintah untuk merujuk isteri meskipun tidak ada kerelaan dari pihak isteri. Untuk itu, menurut penulis untuk sekarang

---

<sup>102</sup> Abdul Ghoffar M. *Tafsir Ibnu Katsir*, 449.

ini izin rujuk memang sangat dibutuhkan sebagai pengkondisian hukum.

Selanjutnya, yang menjadi ukuran apakah izin isteri dalam rujuk suami bertentangan dengan hukum Islam atau tidak, maka terlebih dahulu harus dapat dianalisa kedudukan izin rujuk itu sendiri. Langkah pertama yang mesti diperhatikan adalah al-Quran dan hadis tidak mencantumkan keharusan izin isteri. Kemudian, al- Quran dan hadis juga tidak melarang adanya izin isteri dalam rujuk suami. Dengan demikian, persoalan izin rujuk ini sebenarnya merupakan kebutuhan sebagai pengkondisian hukum saat ini.

Peluang isteri untuk menolak kehendak rujuk suami, agaknya sebagai bentuk perlindungan KHI terhadap perempuan. Karena, akan tidak adil jika hak talak sepenuhnya hanya diberikan kepada suami sehingga ia bebas mentalak isterinya kapanpun ia mau selama masa iddah. Di sisi lain, akan tidak adil pula ketika hak rujuk juga diberikan penuh kepadanya tanpa dibarengi dengan syarat-syarat tertentu.

Untuk sekarang ini, jika izin isteri tidak ada, maka terkesan seolah-olah isteri tidak berdaya menghadapi dominasi suami. Isteri lebih pada posisi yang ditentukan ketimbang menentukan, lebih inferior dan lain sebagainya. Dengan diberikannya hak kepada isteri untuk menolak atau menyetujui kehendak rujuk, maka aturan itu sebenarnya mengingatkan laki-laki agar tidak sembarangan menjatuhkan talak kepada isterinya, kemudian dapat memperkecil kesewenangan suami terhadap

isteri.

Dalam hukum Islam, syarat-syarat mengenai suatu perbuatan hukum harus ada, sehingga perbuatan hukum yang dimaksudkan mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Wahbah Zuhaili, syarat pembentuk suatu perbuatan itu ada dua, yaitu syarat *syar'i* dan syarat *ja'li*. Syarat *syar'i* adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Sedangkan syarat *ja'li* adalah syarat yang dibuat pemerintah demi kepentingan dan tujuan tertentu.<sup>103</sup> Demikian juga menurut Syaikh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, sebagaimana yang dikutip oleh Satria Effendi, bahwa syarat itu terbagi dua, yaitu syarat *syar'i* dan syarat *ja'li*. Syarat *syar'i* adalah syarat yang menentukan sah tidaknya sebuah peristiwa hukum. Syarat ini adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Adapun syarat *ja'li* adalah syarat atau peraturan tambahan.<sup>104</sup> Berangkat dari keterangan tersebut, maka menurut penulis, aturan tentang izin isteri dalam rujuk suami masuk dalam syarat *ja'li*.

Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dibuat pemerintah bisa berlaku, sesuai kaidah hukum Islam:

حكم الحاكم إلام ويرفع الخلاف

Artinya: “Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat”.<sup>105</sup>

Kaidah fikih di atas dapat dipahami bahwa keputusan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah Kompilasi Hukum Islam merupakan

<sup>103</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, 376.

<sup>104</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 33-34.

<sup>105</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 166.

keputusan yang sifatnya mengikat masyarakat muslim dan wajib dilaksanakan serta ketentuan ini dapat menghilangkan perbedaan pendapat dikalangan masyarakat kaitannya dengan status hak rujuk.

Dalam hal ini ketentuan atau keputusan pemerintah yang dimaksudkan adalah pasal-pasal KHI khususnya dalam bidang perkawinan disebutkan bahwa rujuk suami harus ada izin isteri seperti maksud Pasal 164 dan 165 KHI.

(Pasal 164).

“Seorang wanita dalam masa iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah disaksikan dua orang saksi”.

(Pasal 165).

“Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan isteri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”.<sup>106</sup>

Dua pasal diatas meskipun merupakan pelengkap dari aturan yang ditetapkan oleh fiqih, Namun perbedaannya cukup signifikan, karena dalam fiqih sendiri perempuan tidak memiliki hak dalam menolak rujuk suami.

Seperti kita ketahui bahwa hadirnya Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mempositifkan hukum Islam di Indonesia, sebagai landasan serta menciptakan nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah permasalahan hukum bagi umat Islam di Indonesia, tentunya setiap aturan dalam Kompilasi Hukum Islam, Dalam hal ini pasal 164 dan 165 pastinya mempunyai alasan, yang mana alasan tertentu tidak akan lepas daripada tujuan ditetapkannya sebuah hukum Islam atau yang dikenal dengan *Maqashid Syariah*.

---

<sup>106</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 47.

Apabila kita bicara tentang *Maqashid Syariah* yaitu tujuan ditetapkan hukum berarti kita bicara tentang kemaslahatan, karena tujuan awal ditetapkan sebuah hukum syara' yaitu kemaslahatan. Selanjutnya dalam perbincangan hak rujuk yang dimiliki suami sedangkan istri menolak untuk dirujuk. Dilihat dari QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah”.

Berdasar pada ayat diatas, pendapat fuqoha' yang menyebutkan persetujuan isteri tidak diperlukan dalam pelaksanaan rujuk memang cocok dengan lahiriyah kalimat “*ahaqqu biraddihinna*” tetapi pendapat itu kurang sesuai dengan kalimat syarat yang sesudahnya, yaitu “*in aradu ishlaha*” yang mempunyai arti kehendak rujuk suami itu dilandasi untuk ishlah. Oleh karena itu niat atau maksud rujuk yang sebenarnya terletak pada hati seseorang masing-masing, maka untuk membuktikannya, niat suami harus diungkapkannya kepada isteri, baik secara terang-terangan maupun secara sindiran. Kalimat *إن اردوا إصلاحا* mengisyaratkan bukan untuk penganiayaan dalam rujuk. Dapat dipahami dalam ayat ini yang dibincangkan bukan kata menolaknya istri untuk dirujuk tetapi sisi kebaikannya. Dalam artian menolaknya istri untuk dirujuk demi kemaslahatan kehidupannya kedepan. Sehingga apabila istri menolak rujuk suami karena alasannya akan mendatangkan kemudharatan di masa akan datang dengan dibuktikan beberapa indikator sebelumnya dan apabila dipaksakan rujuk sehingga tidak

akan tercapai substansi maqashid syariah, bahkan akan mendatangkan masalah atau mudharat.

Di dalam beberapa kitab tafsir diterangkan bahwa “*ishlah*” dalam surat Al-Baqarah ayat 228 tersebut adalah untuk suami isteri, bukan salah satu pihak saja. Jika “*ishlah*” hanya untuk satu pihak saja, maka hak rujuk yang dimiliki oleh suami itu justru menjadi hilang, bahkan haram bagi suami melakukan rujuk tersebut.<sup>107</sup>

Ali al-Sayis menyatakan bahwa rujuk dapat dilakukan semata-mata dengan tujuan berbuat baik (*ishlah*) dan tidak mendatangkan atau menimbulkan mudarat bagi istri yang dirujuk. Menurutnya, dalam kasus rujuk ini yang mengetahui timbulnya mudharat adalah seorang istri, bukan suami, yang didasarkan atas pertimbangan yang matang. Maka istrilah yang menjadi acuan dalam merasakan mudharat atau tidaknya jika rujuk dilakukan. Dari pandangan Ali al-Sayis ini, telah memberikan penghargaan kepada istri untuk mempertimbangkan bahwa rujuk itu menimbulkan mudharat atau tidak bagi dirinya. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang menjadikan hak istri untuk menerima atau menolak rujuk.

Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir, menjelaskan bahwa kata *إن ارادوا إصلاحا* menunjukkan bahwa rujuk itu disyariatkan dengan syarat adanya maksud untuk memperbaiki bukan mendatangkan mudharat. Apabila suami mendatangkan kemudharatan dan memperpanjang masa iddah istrinya sehingga ia terkatung-katung, yang demikian itu diharamkan dan suami telah

---

<sup>107</sup> [http://app.syariahcourt.gov.sg/syariah/front-end/TypeOfDivorce\\_Talak\\_M.aspx](http://app.syariahcourt.gov.sg/syariah/front-end/TypeOfDivorce_Talak_M.aspx) diakses pada tanggal 4 Mei 2020.

berbuat dzalim, karena firman Allah SWT. “*wala tumsikuhunna dliwaran lita'tadu*”. Selanjutnya, Ibnu Katsir juga memberi penjelasan, “*wamayyaf'al dzalika faqad dlalamu nafsahu*”<sup>108</sup> yaitu, barang siapa berbuat demikian (tidak menghendaki adanya islah), maka sungguh ia telah berbuat dhalim terhadap dirinya sendiri, dan hal itu harus dihindari.

Berdasarkan alasan di atas, rujuk hanya dapat dilakukan jika didasari atas niat baik untuk membina kembali kerukunan dan kedamaian rumah tangga. Sebab, kerukunan dan kedamaian keluarga hanya dapat terwujud setelah adanya kerelaan isteri yang dirujuk. Oleh karena itulah secara otomatis, rujuk yang tidak disetujui oleh isteri yang tidak dapat dilaksanakan. Karena persetujuan istrilah yang bisa mengantar menuju tercapainya substansi *Maqashid Syariah* yaitu kemaslahatan.

Para ahli fiqh berpendapat tentang hak mutlak yang dimiliki oleh suami untuk rujuk itu disyaratkan bukan untuk penganiayaan tetapi untuk kebaikan dan perdamaian. Tidak teraniaya isteri apabila dirujuk oleh suaminya itu juga isyarat bahwa rujuk itu memerlukan persetujuan dari pihak isteri. Dengan demikian dapat dipahami bahwa suami mempunyai hak penuh dalam melakukan rujuk apabila didasari untuk kebaikan suami dan isteri tersebut, sehingga isteri tidak berhak menolak rujuk suaminya. Tetapi apabila rujuk yang dilakukan tersebut dapat menimbulkan mudharat bagi isteri, maka isteri punya hak untuk menolaknya. Begitu juga dengan ketentuan yang dimuat dalam KHI pasal 164 dan 165 bahwa seorang isteri mempunyai

---

<sup>108</sup> Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, 464.

wewenang menolak suaminya rujuk dengan cara mengajukan penolakan ke Pengadilan Agama yang disertai alasan-alasan penolakan tersebut. Apabila alasan penolakan rujuk tersebut dapat diterima, maka tuntutan penolakan rujuk itu dapat dikabulkan, sehingga rujuk tersebut dinyatakan tidak sah (batal). Tetapi apabila alasan penolakan rujuk tersebut tidak diterima oleh hakim Pengadilan Agama, maka tuntutan penolakan rujuk itu dibatalkan, sehingga rujuk yang dilakukan oleh suami yang ditolak tersebut dinyatakan tetap sah dikarenakan tuntutan penolakan rujuk oleh istri dinyatakan tidak sesuai aturan syariat dan kemudian di tolak oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa sekalipun fuqoha' berpendapat bahwa rujuk adalah hak untuk suami, sehingga isteri tidak berhak menolaknya, tetapi untuk melaksanakan hak tersebut suami harus memperhatikan syarat-syarat tertentu, misalnya tidak memberi mudharat kepada isteri. Dengan demikian, secara logis dapat dipahami bahwa mereka juga berpendapat bahwa isteri berhak menolak rujuk tersebut, tetapi terbatas selama rujuk suami berkemungkinan besar mengakibatkan isteri tersebut teraniaya atau mendatangkan kemudharatan sehingga tidak bahagia. Jika suami melakukan rujuk dan isteri tidak teraniaya, maka isteri tidak berhak menolaknya sekalipun ia tidak suka berdasar putusan Pengadilan Agama.

Ketegasan KHI tentang prosedur penolakan rujuk tersebut semata-mata bertujuan untuk menghindari adanya mafsadah. Sebab, dengan adanya pemeriksaan perkara oleh hakim Pengadilan Agama, maka akan lebih

terjamin kesempurnaan hak-hak yang diperoleh suami isteri sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Dalam artian hal ini tidak melanggar ketentuan syariat.

Dalam rangka memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yang dikenal dengan “*majmu’ut dharuriyat*” dalam konsep maqashid al syariah As-Syatibi yang meliputi: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta, memelihara akal.<sup>109</sup> Maka, dalam pemberian hak rujuk kepada istri, sesungguhnya yang dibincangkan bukan kata menolaknya tetapi sisi *Maqashid Al-Syariah*-nya. Seorang mukallaf akan memperoleh kemashlahatan apabila ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut. Sebaliknya ia akan mendapatkan mafsadat manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik. Dalam dunia ushul fiqh menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada mendatangkan maslahat.

Jadi, menolak mafsadat itu lebih dikedepankan dari pada memikirkan hal-hal yang bersifat manfaat. Dari kaidah ini, dapat di simpulkan bahwa hak perempuan jauh lebih diutamakan karena istrilah yang mengetahui maslahat dan mafsadahnya sendiri bukan orang lain, bukan ibu ataupun bapaknya. Senada dengan penjelasan dari awal bahwa kasus menolak rujuk ini yang mengetahui timbulnya mudharat adalah seorang istri, bukan orang lain dan mudharat itu harus dihilangkan, seperti dalam kaidah:

---

<sup>109</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, juz II, 8.

## الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”<sup>110</sup>

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus di jauhkan dari *idhrar* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penolakan istri dalam rujuk, seperti halnya yang ada dalam KHI tidak bisa disalahkan, karena melolak mafsadah itu lebih didahulukan. Penolakan rujuk yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam, di pandang sangat relevan pada kondisi saat ini. Sehingga terdapat perlindungan terhadap hak-hak suami yang merujuk, dan isteri yang dirujuk tanpa menimbulkan rasa kecewa di antara dua pihak. Memang, fikih lebih banyak memuat hukum secara materil dan hampir tidak membicarakan tata cara atau hukum acaranya.

Jadi, tentang hak istri menolak rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam yang tersirat dalam pasal 164 dan 165. Dapat kita pahami bahwa yang memiliki hak rujuk itu adalah suami sesuai dengan Surah Al Baqarah ayat 228 yang telah dijelaskan diatas. Namun dalam hal tertentu KHI sebagai fiqih Indonesia yang mana pembentukan KHI sendiri disesuaikan dengan tujuan diturunkannya sebuah hukum. Dalam hal rujuk ini KHI memberi peluang kepada istri untuk mengajukan keberatannya untuk dirujuk oleh suaminya dengan mendatangi Pengadilan Agama. Kemudian Istri tersebut memberikan

---

<sup>110</sup> Nash Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawâid Fiqhiyyah* Cet. Ke-1, Penj. Wahyu Setiawan, (Jakarta: Cv. Amzah, 2009), 17.

alasan-alasan yang kuat dan tidak keluar dari aturan syariat untuk kemudian dipertimbangkan kembali oleh hakim di pengadilan Agama sesuai dengan konteks Maqasid al Syariah.

Apabila dasar yang menjadi alasan istri tersebut tidak keluar dari aturan syariat yang kemudian apabila rujuk tetap dilaksanakan dengan permintaan suami tanpa persetujuan istri akan mendatangkan mafsadah kedepan dengan syarat terjadinya mafsadah tersebut bukan sebuah prediksi tapi sudah dibuktikan dengan adanya beberapa indikator yang terjadi sebelumnya atau adanya seorang saksi, maka alasan istri tersebut bisa diterima oleh hakim sebagai pertimbangan bolehnya istri menolak rujuk berdasarkan akan terjadi mafsadah kedepan, sedangkan substansi Maqasid al syariah diturunkan sebuah hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam hal ini kemaslahatan tercipta dengan menolak terjadinya mafsadah yaitu dengan menerima alasan istri menolak rujuk sesuai dengan tujuan hukum, seperti halnya menurut Hasbi as-Shiddieqy tentang tujuan hukum:

منع المفسد من دنيا الناس وجلب المصالح لهم وسياسة الدنيا بالحق والعدل والخير وتوضيح معالم الطريق امام البشري

Artinya: Mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan kemaslahatan pada mereka, mengendalikan dunia dengan kebenaran, keadilan dan kebajikan serta menerangkan jalan yang harus dilalui dihadapan akal manusia.<sup>111</sup>

Dengan demikian, perspektif KHI istri boleh menolak rujuk dengan alasan yang diterima oleh Pengadilan Agama karena bertujuan menghindari

---

<sup>111</sup> Hasbi as-Shiddiqy. *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 73.

mafsadah yang akan terjadi ke depan. Jadi, apabila hak perempuan menolak rujuk ini dilihat perspektif *maqashid al syariah*, maka hal ini termasuk pada tingkatan *dharuriyyat*. Dharuriyyat merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia. seperti halnya penjelasan as-syatibi, bila tingkat kebutuhan *dharuriyyah* ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia.

Oleh karena itu istri menolak rujuk ini tergolong tingkatan *dharuriyyah* karena apabila rujuk tetap dilaksanakan, maka akan menimbulkan mafsadah kepada istri tersebut seperti halnya kehidupan yang selalu tidak tenang karena pertengkaran akibat watak suami yang tidak baik sehingga membuat istri tersebut stres, kekerasan kepada istri yang berkelanjutan, atau bahkan akan terjadi pembunuhan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya tingkatan *Dharuriyyat* yang memiliki lima unsur pokok dalam memelihara dan mencapai tujuan hukum atau yang dikenal dengan "*majmu'ut dharuriyyat*" yaitu "*hifdz din, hifdz nafs, hifdz nasl, hifdz mal, hifdz aql*".<sup>112</sup>

Selanjutnya, apabila hak perempuan menolak rujuk dilihat dari lima unsur pokok memelihara tujuan hukum, maka tergantung dari sebab akibat atau yang menjadi alasan seorang istri menolak rujuk suaminya. Dalam hal alasan istri tersebut bisa termasuk pada *hifdz al-Din* seperti halnya suami yang tidak bisa memimpin keluarga menurut aturan agama yang baik bahkan

---

<sup>112</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, juz II, 8.

bisa menyesatkan istri, melarang istri melakukan ibadah dan lain sebagainya. Selain dari *hifdz al-Din*, menolaknya istri dalam rujuk ini bisa termasuk pada *hifdz al-Nafs* apabila akan terjadi pembunuhan, karena alasan istri tersebut berdeda-beda. Namun, ketika perempuan menolak rujuk suami, maka pertimbangan pasal KHI yaitu konsep masalah yang terkandung di dalamnya. Istri menolak rujuk semua itu hanya untuk ketenangan hidupnya ke depan untuk mendapatkan hasil terbaik dari keputusan yang diambil.

Seperti yang telah dijelaskan diatas penolakan rujuk ini akan diputuskan oleh Pengadilan Agama, apabila penolakan rujuk yang dilakukan oleh mantan istri memuat alasan-alasan yang diterima oleh hukum syara' dalam hal ini tidak menyimpang dari *Maqashid Syariah* maka tuntutan penolakan rujuk itu dapat diterima. Akan tetapi, bila penolakan rujuk tersebut tidak memuat alasan-alasan yang diterima oleh hukum syara' dalam artian menyimpang dari *Maqashid Syariah*, maka tuntutan penolakan rujuk itu ditolak, sehingga rujuk yang dilakukan oleh suami yang ditolak dinyatakan tetap sah.

Dari pernyataan diatas, meskipun perempuan menolak rujuk apabila dilihat dari *Maqashid Al Syariah* yang tergantung dari sebab akibat atau yang menjadi alasan seorang istri yang menolak untuk dirujuk suaminya. Namun menurut hemat penulis tampaknya perempuan (istri) menolak rujuk ini, termasuk kedalam unsur pokok memelihara akal (*hifdz al-Aql*). Karena memelihara akal berkaitan dengan cara seseorang bertindak dengan akal yang

sehat, dan menyelesaikan suatu masalah dengan mencegah datangnya mafsadah dan kemudian merasakan kemaslahatan.

Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusaknya atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat, atau menjadi alat dan perantara kerusakan didalamnya.<sup>113</sup> Memelihara akal juga termasuk ke dalam cara seseorang berfikir, dan sangat bersentuhan dengan psikologis suami istri dalam mengambil tindakan rujuk ini. Sehingga, hak perempuan menolak rujuk adalah untuk menolak ke mudharatan, sehingga tercipta kemaslahatan dengan kehidupannya yang tenang.

---

<sup>113</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*. 94.